



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
 - b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 67/PL.02-Kpt/1224/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Lanjutan Tahun 2020;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Nomor 179/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 181/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 7.429.400.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Subbagian Hukum,



Leo Agung Santoso Nazara

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Utara
Nomor : 144/PL.02.5-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020
Perihal : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

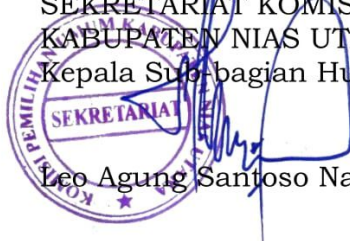
No	Kegiatan Kampanye	Jumlah/ Volume	Frekuensi	Standar Biaya	Total
1.	Pertemuan Terbatas	50	750	50.000,-	1.875.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka	50	750	50.000,-	1.875.000.000,-
3.	Pembuatan bahan kampanye	9	5.000	60.000,-	2.700.000.000,-
4.	Jasa Manajemen/konsultan	5	1	50.000.000,-	250.000.000,-
5.	Alat peraga :				
	- Baliho	2	4	950.000,-	7.600.000,-
	- Umbul-umbul	22	20	150.000,-	66.000.000,-
	- Spanduk	2	113	300.000,-	67.800.000,-
6.	Bahan kampanye :				
	- Pamflet	1	10.000	1.500,-	15.000.000,-
	- Browsur	1	10.000	1.800,-	18.000.000,-
	- Poster	1	10.000	5.000,-	50.000.000,-
	- Selebaran	1	10.000	500,-	5.000.000,-
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Paket			350.000.000,-
8.	Kampanye dalam bentuk lain, yakni melalui Media Sosial; dan/atau melalui Media Daring.	1 Paket			150.000.000,-
TOTAL					7.429.400.000,-

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,
Ttd.
EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,


Leo Agung Santoso Nazara